

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
(STOP BABS) DI KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
(Studi Kasus di Desa Rantau Bujur Darat)

Ipan¹, Akhmad Berkatillah², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ipannexpont@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai maupun lahan persawahan, kesadaran masyarakat yang kurang akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yang belum optimal. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS di Kecamatan Sungai Tabukan, dengan fokus studi kasus di Desa Rantau Bujur Darat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan sembilan informan yang dipilih secara purposive, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai uji kredibilitas melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan, analisis kasus negatif, pemeriksaan referensi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini telah berjalan, namun belum merata di masyarakat. Sebagian warga telah memiliki jamban sehat dan memahami tujuan kebijakan, tetapi perilaku Stop BABS belum sepenuhnya terbentuk karena kebiasaan turun-temurun, kesadaran yang rendah, keterbatasan ekonomi, dan akses teknologi yang terbatas. Keberhasilan program didukung oleh regulasi jelas, dukungan Dinas Kesehatan dan kader desa, namun masih perlu peningkatan fasilitas, pendanaan, edukasi, serta pengawasan agar seluruh masyarakat dapat mengakses jamban sehat dan menerapkan PHBS secara konsisten. Rekomendasi penelitian menekankan penguatan sosialisasi, bantuan pembangunan jamban, evaluasi rutin, dan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat perubahan perilaku dan terciptanya lingkungan yang sehat.

Kata kunci: implementasi peraturan daerah, STOP BABS, perilaku hidup bersih dan sehat

ABSTRACT

This study was conducted due to the ongoing practice of open defecation in rivers and farmland, low community awareness of clean and healthy living behaviors (PHBS), and suboptimal compliance with the Regional Regulation. The research aims to assess the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2016 on the Stop Open Defecation (Stop BABS) movement in Sungai Tabukan District, focusing on Rantau Bujur Darat Village, and to identify factors affecting program success. A descriptive-qualitative approach was employed with nine purposively selected informants, and data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing, supported by credibility checks through triangulation, extended observation, negative case analysis, reference verification, and member checking. Findings indicate that although some residents already possess healthy latrines and understand the policy objectives, the Stop BABS behavior is not yet fully adopted due to traditional habits, limited awareness, economic constraints, and restricted access to technology. The program benefits from clear regulations and support from the Health Office and village health cadres, but further improvements in facilities, funding, education, and monitoring are necessary to ensure all residents can access healthy latrines and consistently practice PHBS. The study recommends enhancing socialization activities, providing latrine construction assistance, conducting regular evaluations, and fostering cross-sector collaboration to accelerate behavioral change and establish a healthier living environment.

Keywords: regional regulation implementation, STOP BABS, healthy lifestyle behavior

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya mencapai kesejahteraan dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah terus berusaha meningkatkan derajat kesehatan melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi yang menekankan agar perilaku masyarakat berubah menuju hidup bersih dan sehat. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran sebagian warga terkait sanitasi lingkungan, yang tercermin dari masih maraknya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sejumlah wilayah. Masalah BABS tidak sekadar terkait kebiasaan individu, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan lingkungan dan penyebaran penyakit berbasis air, seperti diare, kolera, dan gangguan saluran pencernaan.

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan salah satu pilar utamanya adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan. Program ini menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat agar menggunakan jamban sehat sesuai standar sanitasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS, yang bertujuan menciptakan lingkungan sehat, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi. Implementasi peraturan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan program serta memfasilitasi pembangunan sarana sanitasi yang layak.

Meskipun program STBM telah diterapkan sejak 2008, praktik BABS masih ditemukan secara signifikan. Data Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 9% rumah tangga di Indonesia masih melakukan BABS, menandakan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memanfaatkan jamban sehat. Di Kecamatan Sungai Tabukan, khususnya di Desa Rantau Bujur Darat, pelaksanaan perda ini menghadapi berbagai kendala, termasuk masih adanya warga yang melakukan BABS, keterbatasan fasilitas sanitasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu, kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan serta pengawasan yang lemah turut menghambat efektivitas implementasi peraturan tersebut.

Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung tidak hanya pada substansi undang-undang, tetapi juga pada unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat, seperti interaksi antar pelaksana, sumber daya manusia, sumber daya yang tersedia, dan kerangka kerja administrasi yang membantu. Oleh karena itu, studi komprehensif diperlukan untuk menentukan sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Kabupaten Sungai Tabukan diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, serta untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi atau menghambat implementasinya. Studi ini diharapkan dapat memberikan penilaian menyeluruh tentang tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta berfungsi sebagai informasi evaluasi dan saran kepada pemerintah daerah dalam upaya membangun desa yang bebas dari buang air besar sembarangan dan mencapai lingkungan yang sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiman dan Deva Angga Pratama (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016)”, diterbitkan dalam *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* Volume 12 Nomor 3 Tahun 2023, dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Amuntai Tengah masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai, meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 telah

ditetapkan. Banyak rumah warga menggunakan jamban apung atau jamban cemplung yang berada di atas sungai dengan fasilitas MCK yang tidak sesuai standar kesehatan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah juga menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Stop BABS di ketiga desa tersebut sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Stop BABS tergolong cukup baik, dengan beberapa aspek berjalan efektif, seperti komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kompetensi pelaksana kebijakan, serta adanya perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih ke penggunaan jamban sehat. Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran warga, terbatasnya fasilitas sanitasi yang layak, keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan teknis, serta sosialisasi dan bantuan pembangunan WC yang belum merata di seluruh masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan belum mencapai tingkat optimal.

Penelitian Anita Rahmayanti (2024) dalam *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara” bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik yang efektif tidak hanya bergantung pada substansi peraturan, tetapi juga bergantung pada variabel yang memfasilitasi dan menghambat, seperti komunikasi antar pelaksana, sumber daya manusia, infrastruktur yang tersedia, dan kerangka kerja administratif yang mendukung. Akibatnya, diperlukan studi komprehensif untuk memastikan sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Kabupaten Sungai Tabukan diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, serta untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi efektivitas atau kegagalan implementasinya. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pengetahuan dan kepatuhan masyarakat, serta menawarkan bahan evaluasi dan saran kepada pemerintah daerah dalam inisiatifnya untuk membangun komunitas bebas buang air besar di tempat terbuka dan menumbuhkan lingkungan yang sehat. Selain itu, komitmen aparat desa dan dukungan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, belum sepenuhnya maksimal, sedangkan distribusi bantuan WC juga tidak merata. Peneliti merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyuluhan rutin, penambahan bantuan WC bagi warga kurang mampu, dan penerapan sanksi sesuai Pasal 17 ayat 3 Perda untuk memberikan efek jera. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Menurut Ida Syafriyani (2023) dalam bukunya *Ajar Kebijakan Publik*, kebijakan publik dapat dipahami sebagai setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak melakukan sesuatu. Konsep ini bersifat luas karena mencakup tidak hanya tindakan nyata yang dijalankan pemerintah, tetapi juga pilihan untuk tidak bertindak saat menghadapi persoalan publik. Definisi tersebut menekankan bahwa kebijakan publik sepenuhnya berada di ranah badan pemerintah, bukan organisasi swasta, dan selalu terkait dengan pilihan yang harus dibuat pemerintah dalam menanggapi suatu masalah. Dengan kata lain, kebijakan publik melibatkan pertimbangan strategis mengenai langkah yang akan diambil atau ditinggalkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul di masyarakat.

Menurut Leo Agustino (2016) dalam bukunya *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Individu, organisasi, atau pemerintah dalam kerangka lingkungan tertentu dapat mengusulkan kebijakan publik sebagai serangkaian langkah atau kegiatan yang direncanakan dengan tujuan yang jelas. Inisiatif-inisiatif ini dirancang khusus untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah sosial baru secara efektif. Akibatnya, kebijakan publik lebih dari sekadar pilihan formal; ini adalah serangkaian langkah yang disengaja yang dimaksudkan untuk mengatasi dan menangani masalah-masalah penting dalam aspek sosial, politik, dan administratif pemerintahan.

Dalam bukunya, Leo Agustino (2016:128) juga Implementasi kebijakan didefinisikan sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau organisasi pemerintah maupun swasta, yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Sederhananya, implementasi kebijakan mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh para pelaksana di sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam undang-undang atau keputusan resmi, memastikan bahwa kebijakan bukan hanya sekadar dokumen tetapi benar-benar diimplementasikan dan menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.

METODE

Berbeda dengan eksperimen terkontrol yang digunakan untuk mempelajari peristiwa di lingkungan alaminya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam metode ini, sementara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode untuk mendapatkan data yang lengkap. Temuan penelitian ini menyoroti pemahaman makna dan konteks daripada sekadar membuat pernyataan umum karena analisis data bersifat induktif. Dengan memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam perilaku, persepsi, atau keadaan nyata, metode ini menghasilkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendalam mengenai objek atau sasaran penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan berbagai aspek, karakteristik, dan kondisi yang terkait dengan sasaran secara rinci, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian deskriptif tidak hanya menggambarkan fakta secara permukaan, tetapi juga menelaah konteks dan kompleksitas dari objek studi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus pada Desa Rantau Bujur Darat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal peneliti, yang menemukan adanya permasalahan terkait topik yang diteliti sehingga dianggap layak untuk dijadikan objek studi. Lokasi ini dipilih karena kondisi nyata di lapangan mencerminkan fenomena yang relevan dengan judul penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di masyarakat.

Sumber data primer dan sekunder adalah dua sumber utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian, menjadikannya alat utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Informan dipilih berdasarkan pemahaman, keahlian, dan partisipasi mereka dalam isu-isu di lokasi penelitian, dan mereka memberikan data utama ini. Di sisi lain, data sekunder terdiri dari data

yang dikumpulkan secara tidak langsung, seperti data yang telah dikumpulkan atau dianalisis sebelumnya oleh orang lain, terlepas dari apakah itu dalam bentuk dokumen lembaga, catatan resmi, atau penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan meningkatkan analisis, menawarkan lebih banyak konteks, dan membantu peneliti membandingkan dan menafsirkan hasil data primer dengan cara yang lebih lengkap.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang dikumpulkan relevan dan mendalam. Informan dipilih karena dianggap memiliki pemahaman yang luas dan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang diteliti, serta peran atau kedudukan mereka memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap situasi sosial di lapangan. Dengan demikian, para informan ini dapat dipercaya sebagai sumber data utama yang mampu memberikan informasi akurat dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sembilan informan yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang representatif dan mendukung analisis yang mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus studi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan memperoleh informasi yang valid dan relevan melalui kondisi alamiah objek penelitian. Sumber data primer dikumpulkan menggunakan observasi partisipatif untuk mencatat fenomena secara sistematis, wawancara mendalam untuk memperoleh informasi langsung dari informan, serta dokumentasi melalui catatan atau dokumen resmi yang mendukung temuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahap reduksi untuk merangkum dan memfokuskan data, penyajian berupa teks naratif atau bagan untuk mempermudah pemahaman, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui bukti yang konsisten dari pengumpulan data berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan daerah dan fenomena yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan STOP Buang Air Besar Sembarangan di Kesamatan Sungai Tabukan (Studi Kasus di Desa Rantau Bujur Darat

1. Karakteristik Masalah

a. Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah

Tingkat kesulitan teknis mencerminkan sejauh mana kendala operasional memengaruhi keberhasilan upaya menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Hal ini meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan petugas di lapangan, serta hambatan teknis lain yang muncul selama pelaksanaan program. Aspek ini penting karena berdampak langsung pada efektivitas program, akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, Di Desa Rantau Bujur Darat masih menghadapi kendala, terutama kebiasaan turun-temurun masyarakat sehingga praktik BABS tetap terjadi. Meskipun program penyuluhan dan bantuan fasilitas sanitasi sudah ada, kepemilikan jamban sehat belum merata dan sarana belum sepenuhnya memenuhi standar. Kondisi ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat kesulitan masalah dan kemampuan pengendaliannya melalui kebijakan.

b. Tingkat Kemajemukan dari Kelompok Sasaran

Keberagaman kelompok sasaran menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat, karena perbedaan latar belakang, karakter, dan kondisi sosial dapat memengaruhi seberapa baik masyarakat menerima dan menerapkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi di antara kelompok sasaran, baik dari segi pemahaman kesehatan, kondisi ekonomi, maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Sebagian warga telah memiliki jamban sehat, namun masih ada yang belum memilikinya, sehingga kondisi sanitasi masyarakat belum merata. Hal ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemajemukan kelompok sasaran, sehingga program memerlukan pendampingan, dukungan fasilitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan perubahan perilaku dapat tercapai secara menyeluruh.

c. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Populasi

Memahami sebaran dan jumlah anggota kelompok sasaran dalam populasi sangat penting untuk menilai keberhasilan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat, karena informasi ini membantu merancang intervensi yang tepat dan menyesuaikan strategi dengan kondisi serta karakteristik masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki dan menggunakan jamban sehat dengan fasilitas seperti lantai semen dan septic tank. Namun, sebagian kecil rumah, terutama di pinggir desa dan dekat sungai, belum memiliki jamban sehingga praktik BABS masih terjadi. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh proporsi kelompok sasaran terhadap populasi. Meskipun mayoritas warga sudah menerapkan kebijakan sanitasi, keberadaan kelompok kecil yang belum terjangkau menegaskan perlunya pendampingan, sosialisasi, dan intervensi tambahan agar seluruh masyarakat dapat mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat.

d. Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Cakupan perubahan perilaku masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat, karena hal ini mencerminkan sejauh mana warga mulai mengadopsi praktik sanitasi yang baik, termasuk pemakaian jamban layak dan penerapan kebiasaan hidup bersih sehari-hari.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Warga mulai memahami pentingnya sanitasi sehat dan menggunakan jamban layak, meskipun masih diperlukan pembinaan dan pendampingan agar perilaku ini diterapkan secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejauh mana perubahan perilaku yang diharapkan tercapai, sehingga penguatan pendampingan, fasilitas, dan sosialisasi tetap diperlukan untuk hasil yang lebih maksimal dan

berkelanjutan.

2. Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan Isi dan Tujuan Kebijakan

Kejelasan tujuan dan isi program menjadi faktor krusial dalam mengevaluasi pelaksanaan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat, karena tingkat pemahaman masyarakat dan pelaksana tentang maksud, sasaran, serta tujuan kegiatan akan sangat menentukan efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaannya menunjukkan bahwa sebagian warga, termasuk pemerintah desa dan kader kesehatan, telah memahami isi dan tujuan program SBS, namun masih ada masyarakat, terutama yang belum memiliki jamban, yang belum sepenuhnya memahami manfaatnya. Pelaksanaan program sudah berjalan, tetapi belum merata, sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih intensif, pendampingan, dan dukungan fasilitas agar seluruh masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya pemahaman isi dan tujuan kebijakan serta kesiapan pelaksana untuk keberhasilan implementasi.

b. Dukungan Teoritis

Landasan teori memegang peran penting dalam menilai pelaksanaan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat, karena teori menyediakan kerangka untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk karakteristik masalah, kondisi kelompok sasaran, dan proses perubahan perilaku masyarakat.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan adanya dukungan dari Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, dan kader desa melalui sosialisasi, pendampingan, dan monitoring berkala. Sebagian warga telah memiliki jamban sehat dan mulai menerapkan perilaku tidak buang air besar sembarangan, meskipun masih ada yang membutuhkan fasilitas, edukasi, dan pendampingan tambahan. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan bahwa dukungan pelaksana dan kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Alokasi Sumber Daya Finansial

Distribusi anggaran menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Rantau Bujur Darat, karena ketersediaan dana menentukan kemampuan pemerintah desa dan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas sanitasi, mendukung kegiatan edukasi, serta melakukan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di Desa Rantau Bujur Darat telah berjalan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Namun, anggaran khusus untuk pembangunan jamban sehat masih belum tersedia, sehingga fasilitas fisik belum merata. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyebut bahwa ketersediaan sumber daya, termasuk dukungan finansial, sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Kejelasan dan Konsentrasi

Kejelasan dan konsentrasi dalam pelaksanaan kebijakan mencerminkan sejauh mana tujuan, isi, dan fokus program dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh pelaksana serta masyarakat sasaran. Aspek ini penting karena implementasi yang efektif memerlukan pemahaman yang sama tentang tujuan kebijakan dan konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di Desa Rantau Bujur Darat memiliki aturan dan panduan teknis yang jelas serta telah disosialisasikan melalui penyuluhan dan materi edukasi. Namun, implementasi di lapangan belum merata, sehingga masih diperlukan peningkatan edukasi, pendampingan, dan dukungan fasilitas agar seluruh masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten, sejalan dengan prinsip Mazmanian dan Sabatier tentang kejelasan dan konsistensi kebijakan.

e. Tingkat Komitmen Aparat

Tingkat komitmen aparat mencerminkan sejauh mana pejabat dan petugas terkait menunjukkan keseriusan, konsistensi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Komitmen ini penting karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada peran aktif aparat dalam mengawasi, membimbing, dan mendorong masyarakat untuk menerapkan program sesuai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan komitmen aparat yang positif melalui sosialisasi, pemantauan, dan kerja sama dengan puskesmas serta kader kesehatan. Meski arah pelaksanaan sudah baik, program masih memerlukan penguatan fasilitas, pendampingan, dan penyadaran masyarakat agar target Desa Bebas BABS tercapai sepenuhnya. Kondisi ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen aparat pelaksana.

3. Variabel Lingkungan

a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi menentukan kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas sanitasi, sedangkan kemajuan teknologi berperan dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana kesehatan. Kedua faktor ini secara langsung memengaruhi efektivitas program serta kemampuan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi di Desa Rantau Bujur Darat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi. Faktor ekonomi dan pemanfaatan teknologi menjadi hambatan utama kepemilikan jamban sehat, meski dukungan pemerintah desa, kader kesehatan, dan penyuluhan membantu meningkatkan kesadaran serta akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi. Kondisi ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan kemampuan memanfaatkan teknologi.

b. Dukungan Publik terhadap Kebijakan

Dukungan publik terhadap kebijakan mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan berpartisipasi dalam program yang dijalankan. Tingkat dukungan publik menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, sikap positif terhadap program, serta kesediaan mereka mengikuti aturan dan arahan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi di Desa Rantau Bujur Darat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi dan keterbatasan teknologi. Warga yang sudah memiliki jamban menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan yang belum menghadapi kendala biaya dan minim informasi, sehingga memerlukan pendampingan kader kesehatan. Sosialisasi program STBM dilakukan tatap muka untuk mengatasi keterbatasan teknologi, menunjukkan bahwa ekonomi dan akses teknologi menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan program.

c. Sikap dan Kelompok Pemilih

Sikap dan kelompok pemilih mencerminkan sejauh mana masyarakat mendukung atau menolak kebijakan serta karakteristik kelompok yang terlibat dalam penerapan program. Faktor ini penting karena keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap kebijakan dan partisipasi aktif kelompok sasaran yang berbeda.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan sikap masyarakat umumnya positif terhadap program Stop Buang Air Besar Sembarangan. Warga yang sudah memiliki jamban konsisten menerapkan perilaku hidup bersih, sementara yang belum memiliki jamban masih menghadapi kendala meski menyadari pentingnya kebersihan. Observasi dan dokumentasi juga menunjukkan kegiatan sosialisasi STBM yang rutin dilakukan kader kesehatan desa. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan, kesiapan pelaksana, dan dukungan fasilitas untuk efektivitas implementasi kebijakan.

d. Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Implementor

Tingkat komitmen dan keterampilan aparat atau implementor mencerminkan sejauh mana pihak pelaksana program siap, mampu, dan konsisten dalam menjalankan kebijakan. Faktor ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keseriusan, kemampuan teknis, serta koordinasi antar pelaksana di lapangan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, aparat desa di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung program Stop Buang Air Besar Sembarangan (STBM). Aparat aktif memfasilitasi sosialisasi, pendampingan, dan pembangunan jamban bagi warga yang belum memilikinya, sementara kader kesehatan secara rutin melakukan penyuluhan, kunjungan rumah, dan pendampingan langsung. Dukungan ini mencerminkan kesiapan struktur pelaksana sesuai teori Mazmanian dan Sabatier, di mana keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kemampuan teknis aparat serta implementor dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Sungai Tabukan (Studi Kasus di Desa Rantau Bujur Darat

1. Faktor Penghambat

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di desa Rantau Bujur Darat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan anggaran khusus untuk mendukung pembangunan sanitasi. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan jamban sehat dan program Stop BABS, meskipun pelaksanaannya masih terbatas di beberapa wilayah. Dokumen seperti laporan realisasi anggaran, foto pembangunan, dan daftar penerima bantuan memperkuat temuan ini, menegaskan bahwa dukungan keuangan dari pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program sanitasi di desa tersebut.

b. Keterbatasan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pembangunan jamban sehat. Meskipun sebagian warga memahami pentingnya sanitasi, keterbatasan biaya membuat beberapa rumah tangga belum mampu membangun fasilitas yang layak. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih baik cenderung sudah memiliki jamban, sementara keluarga dengan kemampuan finansial rendah masih bergantung pada bantuan dari pemerintah atau belum memiliki fasilitas sama sekali. Dokumentasi berupa daftar penerima bantuan, foto kondisi rumah, dan laporan Puskesmas menegaskan bahwa kelompok ekonomi rendah menjadi fokus utama yang perlu intervensi agar program Stop BABS dapat berjalan merata.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai bahaya BABS dan pentingnya sanitasi sehat telah meningkat. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif warga dalam kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan Puskesmas dan kader kesehatan, serta penggunaan jamban sehat oleh sebagian besar masyarakat. Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir sosialisasi, dan materi edukasi menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Regulasi Jelas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Peraturan Daerah ini di Desa Rantau Bujur Darat menunjukkan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan jamban sehat. Regulasi program ini telah disosialisasikan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan kader, serta penyediaan fasilitas sanitasi, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada dukungan pelaksana di lapangan, tingkat sosialisasi, dan komitmen aparat desa maupun masyarakat. Dokumentasi berupa foto kegiatan, notulen rapat desa, dan surat keputusan menunjukkan bahwa regulasi telah diterapkan secara nyata di masyarakat.

b. Dukungan Kader Kesehatan dan Puskesmas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tenaga Puskesmas dan kader kesehatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat. Mereka berfungsi sebagai edukator, fasilitator, dan penggerak masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, kunjungan rumah, pendataan, pemantauan, serta pelaporan kegiatan, sekaligus memastikan penggunaan jamban sehat di masyarakat. Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir kader, dan laporan monitoring menunjukkan bahwa pendampingan ini dilakukan secara rutin dan intensif.

c. Ketersediaan Bantuan Stimulan Jamban

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan bantuan stimulan untuk pembangunan jamban sehat di Desa Rantau Bujur Darat sebagai dukungan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Bantuan ini bersifat terbatas dan selektif, diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, dan telah dimanfaatkan oleh beberapa warga dengan pendampingan tenaga Puskesmas dan kader kesehatan, sehingga mendorong pembangunan jamban sehat di wilayah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat, Kecamatan Sungai Tabukan, tergolong baik meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Masalah BABS di desa ini termasuk tinggi karena perubahan perilaku tidak hanya tergantung pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Kelompok sasaran memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi dari sisi pendidikan, ekonomi, dan pola pikir, sehingga penerimaan program belum merata di seluruh masyarakat.

Sebagian besar warga sudah memiliki jamban sehat, namun masih ada yang belum membangun fasilitas ini. Perubahan perilaku menuju Stop BABS belum sepenuhnya tercapai karena sebagian masyarakat masih menganggap BABS sebagai kebiasaan biasa dan belum merasakan urgensi perubahannya. Tujuan kebijakan Stop BABS sudah jelas, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat, tetapi konsistensi pelaksanaan dan pemantauan di tingkat desa masih perlu diperkuat. Dukungan program Stop BABS sudah diberikan oleh berbagai pihak, terutama Dinas Kesehatan, melalui sosialisasi, edukasi, dan bantuan fasilitas.

Implementasi program sudah berjalan, namun belum merata. Komitmen aparat desa terlihat, namun peningkatan kapasitas pelaksana dan dukungan tambahan diperlukan agar program dapat terlaksana optimal di seluruh masyarakat. Faktor sosial, ekonomi, dan teknologi juga memengaruhi efektivitas program, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih kesulitan membangun jamban sehat atau mengakses informasi terkait Stop BABS. Meskipun sebagian besar masyarakat memahami dan menerima program, masih ada warga yang pasif atau belum merasa berkewajiban untuk mengikuti kebijakan ini.

Faktor yang memengaruhi implementasi program terbagi menjadi dua. Faktor penghambat meliputi kebiasaan turun-temurun BABS, rendahnya ekonomi masyarakat, dan keterbatasan sarana-prasarana. Sementara faktor pendukung antara lain adanya bantuan stimulan jamban sehat, dukungan kader kesehatan desa dan Puskesmas, serta regulasi yang jelas dan tegas. Secara keseluruhan,



meskipun masih terdapat kendala, keberadaan regulasi, fasilitas, dan dukungan pelaksana menjadi modal penting untuk mendorong tercapainya tujuan Stop BABS di Desa Rantau Bujur Darat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Anonim (2016) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)*. Peraturan di Undangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, K.K.R.I. (2018) *Laporan Riskesdes 2018 Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Budiman, A. (no date) "Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantauan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016)," *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* [Preprint].

Harbani Pasalong (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV.

Rahmayanti, A. (2024) "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Riset Ilmiah* [Preprint].

Sugiyono (2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syafriyani, I. (2023) *Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.